



PUTUSAN
Nomor 2093 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSINI dan HASAN BASRI (Suami Istri), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sederhana Gang Nangka RT 02 RW 07, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memerikan kuasa kepada DR. H. Edwar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Lrg Sentosa, Nomor 3, Tembilahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT (PERSERO) Tbk., di JAKARTA cq PT BANK RAKYAT INDONESIA/BRI (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG TEMBILAHAN, berkedudukan di Jalan Letda M. Boya Nomor 4 A Tembilahan Kota, Kabupaten Indra Giri Hilir;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat sejak bulan November tahun 2008 yang sebelumnya Penggugat adalah nasabah PT Bank Negara Indonesia/BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Dan untuk menunjang usaha Penggugat, PT.Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota memberikan Kredit Modal Kerja kepada Penggugat. Dalam perjalanannya Penggugat tercatat sebagai nasabah yang baik dan disiplin terutama dalam persoalan kredit di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota (kredit tidak pernah bermasalah). Hanya saja kerjasama tersebut berakhir sejak Penggugat bergabung sebagai nasabah Tergugat pada tanggal 06 November 2008,



karena Penggugat memandang dengan penuh harapan Tergugat lebih memiliki *credible*, prinsip kehati-hatian yang tinggi, *safety* akan perlindungan usaha, dan memiliki sistem pengelolaan Transaksi keuangan yang professional ketimbang sebelumnya;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 06 November 2008 Penggugat langsung mendapatkan Kredit Kecil Modal Kerja (KKMK) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B.4211-KC.III/ADK/11/2008 tanggal 06 November 2008 dengan jangka waktu selama 12 bulan yang ditujukan kepada Penggugat atas nama Sdri Syamsini;
3. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dipenuhinya pencairan KKMK sebagaimana posita angka 2 tersebut di atas, hal yang substansi yang menjadi penilaian dari Tergugat adalah bentuk usaha dan agunan kredit calon debitur. Adapun usaha dan yang dijadikan agunan kredit dari Penggugat adalah:
 - a. Bahwa Penggugat memiliki usaha perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi lainnya di dalam bangunan dengan nama usaha "Toko Dewi Collection" yang dahulunya terletak di kios Nomor 3 B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan dan sekarang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim Kecamatan Tembilahan;
 - b. Bahwa yang dijadikan agunan kredit oleh Penggugat adalah tanah dan bangunan dengan 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sdri. Syamsini sebagai berikut:
 - Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 Nomor 661/2008 tanggal 25 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanah untuk perumahan berdasarkan SHM Nomor 1138/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 Nomor 662/2008 tanggal 25 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 6 November 2008 Tergugat mencairkan dana KKMK sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dana tersebut, semuanya digunakan sepenuhnya untuk pengembangan usaha Penggugat sebagaimana usaha dimaksud posita angka 3 huruf (a) di atas;

5. Bahwa pada hari Selasa, 28 Juli 2009/8 bulan setelah akad kredit, terjadi kebakaran di Pasar Rakyat Tembilahan Kota, salah satunya adalah usaha Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 3 huruf (a) di atas yakni "Toko Dewi Collection" yang terletak di Kios Nomor 3 B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan ikut mengalami kebakaran, sehingga semua barang dagangan Penggugat 100 % tidak dapat dijual dan/atau tidak bernilai jual. Dimana akibat kebakaran tersebut Penggugat mengalami kerugian yang jika ditaksir bernilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut, Penggugat langsung menyampaikan informasi kepada pihak Tergugat dengan harapan adanya respon dari Tergugat untuk pengurusan klaim asuransi kebakaran usaha. Tetapi pihak Tergugat malah menyampaikan bahwa tidak ada asuransi terhadap usaha Penggugat akibat kebakaran tersebut;
7. Bahwa dikarenakan tidak adanya asuransi kebakaran terhadap usaha Penggugat, maka Penggugat mengalami kekecewaan yang sangat besar akan sistem pengelolaan Transaksi Keuangan Tergugat. Mengingat usaha tersebut adalah satu-satunya untuk pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat bersama keluarga dengan 3 orang anak yang kesemuanya masih berstatus sebagai mahasiswi dan pelajar. Begitu juga dengan angsuran kredit yang harus dibayar oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat. Disamping itu *safety* dan perlindungan yang diberikan oleh Tergugat terhadap usaha Penggugat selaku nasabah jelas jauh berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota, saat Penggugat sebagai nasabahnya, dimana sekitar tahun 2002 usaha Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 1 pernah mengalami kebakaran, al-hasil setelah Penggugat menyampaikan informasi kepada pihak PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Mereka langsung ke tempat kejadian dan melakukan pengurusan klaim asuransi. Sehingga Penggugat menerima klaim asuransi 100 % akibat kebakaran dari perusahaan asuransi rekanan PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Dengan demikian dari uang asuransi tersebut Penggugat dapat membuka usaha kembali, sehingga angsuran kredit Penggugat dengan PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota tidak ada masalah apalagi "macet";

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan tidak adanya modal kerja untuk usaha, maka atas tawaran dari pihak Tergugat, Penggugat diminta untuk menerima tawaran tambahan modal kerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Tanpa didahului dengan kelengkapan mekanisme administrasi dan/atau Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk tanpa pengajuan SPPK terlebih dahulu, dan tanpa adanya perjanjian kerja sama, hanya saja yang diperlukan adalah tambahkan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 747/Tembilahan Kota atas nama Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 Nomor 644/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka pada tanggal 02 September 2009 Penggugat dapat memperoleh pencairan dana melalui 2 tahap. Tahap 1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan via rekening dan tahap 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada tanggal 19 Oktober 2009;
9. Bahwa dengan uang tersebut di atas, Penggugat kembali membuka usaha di tempat yang sama, namun naas bagi Penggugat karena pada hari Selasa, 22 September 2009 (+ satu bulan setelah kebakaran), Pasar Rakyat Tembilahan kembali mengalami kebakaran dan usaha milik Penggugat ikut juga terbakar. Akibat kebakaran inipun Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Bahwa sejak kebakaran kedua ini, Penggugat semakin mengalami kekecewaan dan putus asa dalam pengembangan usahanya. Terlebih lagi modal untuk usaha tidak ada dikarenakan uang klaim asuransi tidak ada dari perusahaan asuransi rekanan Tergugat. Tidak hanya itu Penggugat yang dahulunya tidak ada persoalan dengan pembayaran angsuran kreditnya, saat ini mulai mengalami permasalahan. Tetapi Penggugat tetap berusaha untuk membayar angsuran kredit tersebut, di tengah ketidakmampuan Penggugat, Penggugat tetap berusaha keras membayar angsuran kredit terakhir di bayar pada bulan Desember 2012 belum lagi dengan kebutuhan keluarga Penggugat;
11. Bahwa dikarenakan kondisi yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 10 di atas, maka pada tanggal 26 Juni 2013 Penggugat memperoleh Surat Peringatan III Nomor B.2714.KC.XVII/ ADK/06/2013 dari Tergugat yang intinya meminta Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 menyelesaikan semua kewajibannya sebesar Rp361.005.352,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan jika

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak, pihak Tergugat akan melakukan penghentian kredit secara sepihak dan dilakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL;

12. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Penggugat, Penggugat diberikan SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 06 September 2011 yang ditujukan kepada Penggugat atas nama Sdri. Syamsini dari Tergugat dengan nilai Kredit Modal Kerja (KMK) Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sementara Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada Tergugat pada tanggal yang tersebut di dalam SPPK tersebut. Begitu juga dengan dana modal kerja yang tercantum di dalam SPPK sama sekali tidak pernah diterima baik langsung ataupun tidak langsung oleh Penggugat dari Tergugat sesuai dengan tanggal SPPK dimaksud;
13. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak pernah menerima Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian yang didasarkan pada "iktikad baik pihak yang melakukan perjanjian" sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara dan tindakan demikian jelas menyinggung rasa keadilan. Akibatnya Penggugat tidak mengetahui, tidak dapat mempelajari dan tidak memahami perjanjian, bahkan pihak Tergugatpun tidak pernah menyampaikan pokok-pokok dari isi perjanjian kredit tersebut. Dimana di dalam prakteknya bentuk perjanjian diperbankan disebut dengan "perjanjian baku", perjanjian mana menurut ahli hukum Belanda Sluiter perjanjian tersebut tidak dapat disebut sebagai perjanjian sebab tidak ada *balance* antara pengusaha (bank) dengan nasabah. Pitlo juga menyebutkan perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang "dipaksakan (*dwang contract*)" disebabkan tanpa kehendak pihak yang dalam posisi lemah (nasabah). Dengan demikian disinyalir pihak Tergugat atas tindakannya tersebut di atas diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara pembohongan terhadap Penggugat dan memanfaatkan kelemahan dari ketidakmengertian Penggugat terhadap hukum, hal ini juga bertentangan dengan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 sahnya suatu perjanjian itu harus sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, akan tetapi secara hukum Tergugat tidak pernah melakukan hal yang demikian kepada Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;



14. Bahwa kemudian tindakan pihak Tergugat yang tidak mengasuransikan usaha milik Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita di atas, sehingga sebanyak 2 kali usaha Penggugat mengalami bencana kebakaran yang *nota bene* merugikan Penggugat jelas merupakan tindakan pihak Tergugat yang dikategorikan pada:
- Tindakan pihak Tergugat telah melakukan “pembiaran (*et ommission*)”, dimana kondisi Pasar Rakyat di Tembilahan Kota khususnya telah secara umum diketahui oleh masyarakat/warga Tembilahan Kota yang rawan dengan terjadinya kebakaran. Apalagi kalangan bisnis (perbankan) yang seyogyanya lebih memahami pengelolaan manajemen resiko yang terjadi. Begitu juga dengan saat kebakaran pertama tidak diasuransikan, seharusnya pada kebakaran kedua telah diasuransikan;
 - Tindakan pihak Tergugat telah melakukan kelalaian dan tidak profesional dalam system pengelolaan Transaksi Keuangan terutama dalam pemberian perlindungan (*safety*) terhadap usaha Penggugat. Sebab antara pihak bank dengan nasabah adalah mitra yang saling memiliki usaha menjaga satu sama lainnya agar tidak mengalami kerugian. Faktanya hari ini Penggugat telah dirugikan karena usaha Penggugat tidak berkembang, terbatas pada pemodalannya, akibatnya kredit menjadi bermasalah. Sehingga tindakan pihak Tergugat jelas tidak bersama memajukan penyehatan perbankan;
 - Tindakan pihak Tergugat bertentangan dengan prinsip dasar dari perbankan yakni “prinsip kehati-hatian”, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”;
15. Bahwa secara hukum kebakaran merupakan bagian dari bentuk “bencana alam”, yang dalam kategori suatu perjanjian, begitu juga dengan perjanjian kredit masuk pada bagian/klausul “keadaan memaksa/keadaan *kahar* (*force majeure*)”. Sehingga keadaan demikian akan berdampak pada hapusnya suatu perjanjian, sebab bencana alam merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki/disengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian;
16. Bahwa dengan hapusnya perjanjian karena keadaan memaksa akibat bencana alam (kebakaran)/*force majeure* apalagi usaha Penggugat tidak diasuransikan, maka dengan sendirinya secara hukum kewajiban Penggugat kepada pihak Tergugat sama sekali telah hapus dengan sendirinya, hal itu sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum. Mengingat jika usaha Penggugat tidak ada seyogyanya sejak awal tentunya pihak Tergugat tidak akan memberikan Kredit Modal Kerja kepada Penggugat. Begitu juga dengan surat-surat agunan/jaminan milik Penggugat yang hingga saat ini masih dipegang oleh pihak Tergugat seharusnya telah diserahkan dan/atau berada di bawah penguasaan Penggugat. Dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen milik Penggugat oleh pihak Tergugat jelas perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana penguasaannya tidak berhak;

17. Bahwa tindakan pihak Tergugat yang dalam Surat Peringatan III Nomor B.2714.KC.XVII/ADK/06/20013 tanggal 26 Juni 2013 meminta Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 menyelesaikan semua kewajibannya sebesar Rp361.005.352,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan jika tidak, pihak Tergugat akan melakukan penghentian kredit secara sepihak dan dilakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL, merupakan tindakan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, dan diskriminatif karena:

- a. Tindakan pihak Tergugat demikian di atas bertentangan dengan ketentuan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Tindakan pihak Tergugat yang akan menghentikan secara sepihak kredit dan melakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL bertentangan dengan asas kepatuhan dan kepatutan serta iktikad baik bank dalam KUHPerdara. Disamping itu tindakan *parate* eksekusi tersebut jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa tindakan pihak Tergugat terhadap Penggugat yang memberikan SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 6 September 2011 yang ditujukan kepada Penggugat a/n Sdri. Syamsini dari Tergugat dengan nilai Kredit Modal Kerja (KMK) Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sementara Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada Tergugat pada tanggal yang tersebut di dalam SPPK tersebut. Begitu juga dengan dana modal kerja yang tercantum di dalam SPPK tersebut sama sekali tidak pernah diterima baik langsung atau-pun tidak langsung oleh Penggugat dari Tergugat sesuai dengan tanggal SPPK dimaksud. Tindakan Tergugat demikian jelas tidak berdasar dan kuat dugaan terdapatnya keterangan palsu yang secara pidana dapat dipersoalkan;

19. Bahwa walaupun maksud dari SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



tanggal 06 September 2011 adalah karena adanya Penggugat diberi modal untuk kedua kalinya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak Tergugat adalah terdapat kekeliruan yang amat besar yang dilakukan oleh oknum Tergugat. Kekeliruan mana sebagai berikut:

- a. Bahwa pencairan dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan dua tahap. Yakni Tahap 1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan via rekening. Tahap 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada tanggal 19 Oktober 2009. Pencairan mana dilakukan sebelum SPPK dan perjanjian kredit ditandatangani (tanpa melalui mekanisme yang benar di internal Tergugat);
- b. Bahwa dalam SPPK tersebut di atas terdapat ketentuan dalam syarat-syarat huruf e yang menyebutkan “barang dagangan Penggugat yang terdapat di Jalan Sultan Syarif Qasim diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Tergugat dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Faktanya saat itu sebagian dari dana yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dipergunakan juga untuk usaha Penggugat yang terletak di Kios Nomor 3B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan, pertanyaannya kenapa usaha tersebut tidak diasuransikan. Hal ini jelas terdapat adanya iktikad tidak baik dari Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Bahwa terhadap SPPK tersebut di atas menyebutkan bahwa Penggugat diberikan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Tergugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Artinya pihak Tergugat menggabungkan pinjaman kredit Penggugat tanggal SPPK 06 November 2009 dengan pemberian dana setelah kebakaran tersebut. Dengan demikian tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perjanjian pertama telah hapus karena *force majeure*, sementara pemberian dana setelah kebakaran tidak dapat dilegalkan secara hukum (dana dicairkan terlebih dahulu, administrasi kelengkapan dan syarat kemudian, dan waktunya tidak sesuai dengan pencairan dana yang semestinya);
- d. Bahwa dikarenakan tidak ada SPPK dan perjanjian kredit pada pencairan dana sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka dengan terjadinya kebakaran terhadap usaha Penggugat tanggal 22 September 2009, maka dana tersebut-pun juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini jelas diduga murni kelalaian dari oknum dan/atau pihak Tergugat dalam melakukan



pengelolaan sistem transaksi keuangan yang *nota bene* merugikan Penggugat dan bank sendiri;

20. Bahwa selama dalam proses kredit Penggugat mengalami permasalahan pihak Tergugat belum pernah melakukan upaya yang memberi kemudahan terhadap Penggugat dalam hal *restrukturisasi* sebagaimana dimaksud BAB VI Pasal 51 dst PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
21. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Tergugat menyampaikan Surat Nomor: B.1251a-KC.XVII/ADK/03/2014 perihal; Pemberitahuan Lelang I (pertama) kepada Penggugat, dan pada tanggal 10 April 2014 Tergugat kembali menyampaikan Surat Nomor B.1478-KC.XVII/ADK04/2014 perihal; Pemberitahuan Lelang (kedua) kepada Penggugat. Dimana kedua surat dimaksud pada pokoknya menyebutkan akan dilaksanakan lelang oleh KPKNL Pekanbaru akan objek jaminan hak tanggungan milik Penggugat pada hari Kamis, 24 April 2014;
22. Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran sebanyak 2 kali atas usaha Penggugat, cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan meminta pada Majelis Hakim perkara *a quo* menetapkan dalam putusannya bahwa hal itu merupakan *force majeure* (keadaan kahar-memaksa) yang tidak diinginkan oleh Penggugat, oleh karenanya kewajiban Penggugat pada Tergugat hapus demi hukum;
23. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat sebagaimana dimaksud posita angka 21 di atas sangat jelas bahwa Tergugat telah memutuskan perjanjian dengan berdasarkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B. 4211-KC.ADK/11/2008 tanggal 5 November 2008 dan SPPK Nomor B. 3166-KCXVII/ADK/09/2011 tanggal 6 September 2011. Jika dihubungkan dengan surat Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, maka cukup beralasan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah memutuskan semua perjanjian kreditnya dengan Penggugat, dikarenakan akan dilakukan lelang sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
24. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pembiaran dengan tidak mengasuransikan usaha Penggugat pada asuransi rekanan Tergugat sehingga terjadi kebakaran atas usaha Penggugat merupakan bentuk pembiaran oleh Tergugat yang merugikan Penggugat serta dengan tidak adanya solusi yang baik diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal Tergugat masih



dapat melakukan *restrukturisasi* dan/atau tindakan lain kepada Penggugat tetapi tidak dijalankan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 20 jelas itu tidak ada iktikad baik dari Tergugat. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

25. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 21 dan angka 23 di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateriil terhadap Penggugat yang sangat signifikan dan jika ditotal berjumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian materil berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diperoleh dari 2 X Asuransi kebakaran X Rp200.000.000,00 = Rp400.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil, dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan pikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
26. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, cukup beralasan Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset dari Tergugat berupa Kantor milik Tergugat yakni tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Letda M. Boya Nomor 4 A Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Telp 21703, 21128 Facsimile (0768) 21707, Telex 56244 disita untuk Penggugat senilai kerugian Penggugat di dalam gugatan ini, hal mana disita hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
27. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan kepada Tergugat atas 3 sertifikat Penggugat yakni tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, tanah untuk perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Tembilahan Hulu atas nama Syamsini, tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 747/Tembilahan Kota atas nama Syamsini, dikembalikan segera kepada Penggugat dengan menghapus royalti hak tanggunannya;
28. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi



Penggugat meminta Pengadilan Negeri Tembilahan melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

29. Bahwa dikarenakan kondisi Penggugat saat ini sangat berkesusahan, Penggugat sangat berharap akan hak Penggugat tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghentikan segala tindakan hukum dalam bentuk apapun prosesnya dan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Tergugat terhadap hak milik Penggugat berupa 3 buah sertifikat milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat saat ini hingga ada putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset-asset dari Tergugat berupa Kantor milik Tergugat yakni Jalan Letda M. Boya Nomor 4 A Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Telp 21703, 21128 Facsimile (0768) 21707, Telex 56244 disita untuk Penggugat senilai kerugian Penggugat di dalam gugatan ini, hal mana disita hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Tergugat atas 3 sertifikat Penggugat yakni Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, tanah untuk perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Tembilahan Hulu atas nama Syamsini, tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 747/Tembilahan Kota atas nama Syamsini, dikembalikan segera kepada Penggugat dengan menghapus royalti hak tanggungannya;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat sebagaimana dimaksud posita angka 21 di atas sangat jelas bahwa Tergugat telah memutus perjanjian dengan berdasarkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B. 4211-KC.III/ADK/11/2008 tanggal 05 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 06 September 2011. Jika dihubungkan dengan surat Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 11 di atas, maka cukup beralasan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah memutuskan semua perjanjian kreditnya dengan Penggugat, dikarenakan akan dilakukan lelang sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penggugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pembiaran dengan tidak mengasuransikan usaha Penggugat pada asuransi rekanan Tergugat sehingga terjadi kebakaran atas usaha Penggugat merupakan bentuk pembiaran oleh Tergugat yang merugikan Penggugat. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

4. Menyatakan dengan tidak adanya solusi yang baik diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal Tergugat masih dapat melakukan *restrukturisasi* dan/atau tindakan lain kepada Penggugat tetapi tidak dijalankan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 20 jelas itu tidak ada iktikad baik dari Tergugat. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

5. Menghukum Tergugat atas tindakannya sebagaimana dimaksud posita angka 23 di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap Penggugat yang sangat signifikan dan jika ditotal berjumlah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset dari Tergugat berupa Kantor milik Tergugat yakni tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Letda M. Boya Nomor 4 A Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Telp 21703, 21128 Facsimile (0768) 21707, Telex 56244 disita untuk Penggugat senilai kerugian Penggugat di dalam gugatan ini, hal mana disita hingga putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat atas 3 sertifikat Penggugat yakni tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Tembilahan Hulu atas nama Syamsini, tanah untuk perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 747/Tembilahan Kota a/n Syamsini, dikembalikan segera kepada Penggugat dengan menghapus royalti hak tanggungannya;

8. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menerbitkan SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 06 September 2011 yang ditujukan kepada Penggugat atas nama Sdri. Syamsini dengan nilai Kredit Modal Kerja (KMK) Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mana secara hukum Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada Tergugat pada tanggal tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, dan menjual 3 sertifikat milik Penggugat dalam perkara *a quo* saat dalam proses dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Yang Diajukan Kabur Atau Tidak Jelas.

1. Bahwa Ternyata dalam surat gugatan Penggugat telah menguraikan Posita gugatannya bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat muncul karena adanya Peristiwa hukum dimana Penggugat telah mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Pihak Tergugat pada tanggal 6 November 2008;
2. Bahwa Dari posita Penggugat tersebut terlihat bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat karena adanya perjanjian;
3. Bahwa Sementara itu dalam posita gugatan yang lainnya yaitu dalam point 17 a dan b disebutkan bahwa tindakan pihak Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Peringatan III Nomor B.2714.KC.XVII/ADK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang isinya meminta Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 untuk menyelesaikan semua kewajibannya, menurut Penggugat tindakan tersebut adalah perbuatan penghentian kredit secara sepihak yang

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



merupakan perbuatan sewenang-wenang, melanggar hukum dan diskriminatif yang bertentangan dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan merupakan perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, di satu sisi Penggugat mengakui adanya perikatan dengan Tergugat dalam suatu Perjanjian pemberian fasilitas kredit yang mengikat di antara mereka, namun disisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat peringatan III Nomor B [2714.KC.XVII/ADK/06/2013](#) yang isinya meminta Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 untuk menyelesaikan semua kewajibannya, menurut Penggugat tindakan tersebut adalah perbuatan penghentian kredit secara sepihak yang merupakan perbuatan sewenang-wenang, melanggar hukum dan diskriminatif yang bertentangan dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa pencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi juga dilakukan Penggugat sebagaimana petitum nomor dua Penggugat. Sudah jelas sekali proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan Perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat Nomor 04 tanggal 6 November 2008 dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H. Sehingga dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah besar;
6. Bahwa dalam surat gugatannya, dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak tegas dan tidak konsisten tentang landasan hukum apa yang mendasari gugatannya tersebut, apakah karena suatu perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan serta tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (*onwetmatig*) ataukah gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan wanprestasi yang lahir karena adanya perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai surat gugatan yang mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 yang menjelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan sendiri sehingga gugatan dikategorikan *obscur libel* atau kabur atau tidak jelas;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;
5. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi telah memberikan kredit kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dituangkan dalam Akta Perjanjian kredit Nomor 04 tanggal 6 November 2008 di buat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Kredit Nomor 23 tanggal 14 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;

6. Bahwa namun ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melunasi hutang pinjamannya;
7. Bahwa terhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu untuk mediasi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat-surat berikut:
 - a. Surat Peringatan I Nomor B 4521/KC-XVII/ADK/10/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - b. Surat Peringatan II Nomor B 4772/KC-XVII/ADK/11/2012 tanggal 6 November 2012;
 - c. Surat Peringatan III Nomor B 2714/KC-XVII/ADK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013;
8. Bahwa Namun demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga sampai dengan per 17 Desember 2014, kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk seluruh kreditnya adalah sebesar Rp478.228.828,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa pokok	Rp 294.883.000,00;
- Bunga berjalan	Rp125.882.008,00;
- Denda	Rp 56.430.242,00;
- Denda berjalan	Rp 883.578,00;
- Biaya percetakan	<u>Rp 150.000,00</u> + Jumlah
	Rp 478.228.828,00;
9. Bahwa dengan tidak diselesaikannya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
10. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut ganti kerugian, bunga dan pinalti serta biaya percetakan;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



membayar total kewajiban hutang per 17 Desember 2014 sebagaimana gugatan rekonvensi butir 8;

12. Bahwa atas keterlambatan pemenuhan kewajiban pelunasan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan mengacu pada rata-rata bunga pinjaman selama seluruh kredit tersebut tidak terbayar, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp478.228.828,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
13. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga menuntut pembayaran denda kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi isi putusannya;
14. Bahwa selain dari itu, dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi yang telah dijaga selama ini, sehingga amat layak dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
15. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan Pasal 180 HIR dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonvensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi (*uitvorbaar bij voorraad*);
16. Bahwa Karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi, maka patutlah jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 6 November 2008 dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Permanasari, S.H, kemudian dirubah dengan



Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 6 November 2008 dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 23 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kredit modal kerjanya per 17 Desember 2014 adalah sebesar Rp478.228.828,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti ganti kerugian immateril Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah dicemarkan nama baik yang telah dijaga selama ini oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tambilahan telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt/2014/PN Tbh., tanggal 29 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;



- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 6 November 2008 dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 23 tanggal 14 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 6 November 2008 dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang dirubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 2 September 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Permanasari, S.H., kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 40 tanggal 22 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Isra Samianty, S.H., yang kemudian dirubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 23 tanggal 14 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Permanasari, S.H.;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kredit modal kerjanya sebesar Rp478.228.828,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan seketika;

5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/ Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Tambilahan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 190/Pdt/2015/PT PBR., tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/Kasasi/2016/PN TBh *juncto* Nomor 15/Pdt/G/2014/PN Tbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 11 April 2016, namun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding pada putusan Nomor 190/PDT/2015/PT.PBR. yang diucapkan pada tanggal 3 Maret 2016, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menolaknya seluruhnya dengan tegas karena berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bertolak belakang dengan keputusan hakim tingkat banding karena sebelumnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah nasabah Termohon Kasasi sejak bulan November tahun 2008 yang sebelumnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah nasabah PT. Bank Negara Indonesia/BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Dan untuk menunjang usaha Penggugat, PT. Bank Negara Indonesia (BNI)

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota memberikan Kredit Modal Kerja kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Dalam perjalanannya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tercatat sebagai nasabah yang baik dan disiplin terutama dalam persoalan kredit di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota (kredit tidak pernah bermasalah). Hanya saja kerjasama tersebut berakhir sejak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bergabung sebagai nasabah Termohon Kasasi pada tanggal 06 November 2008, karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memandang dengan penuh harapan Termohon Kasasi lebih memiliki credible, prinsip kehati-hatian yang tinggi, *safety* akan perlindungan usaha, dan memiliki sistem pengelolaan Transaksi keuangan yang professional ketimbang sebelumnya;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2008 Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat langsung mendapatkan Kredit Kecil Modal Kerja (KKMK) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Termohon Kasasi berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B 4211-KC.III/ADK/11/2008 tanggal 6 November 2008 dengan jangka waktu selama 12 bulan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat atas nama Sdri Syamsini;

3. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dipenuhinya pencairan KKMK sebagaimana posita angka 2 tersebut di atas, hal yang substansi yang menjadi penilaian dari Termohon Kasasi adalah bentuk usaha dan agunan kredit calon debitur. Adapun usaha dan yang dijadikan agunan kredit dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memiliki usaha perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi lainnya di dalam bangunan dengan nama usaha "Toko Dewi Collection" yang dahulunya terletak di kios Nomor 3 B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan dan sekarang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim Kecamatan Tembilahan;
- b. Bahwa yang dijadikan agunan kredit oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah tanah dan bangunan dengan 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sdri. Syamsini sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/ Tembilahan Hulu atas nama Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 Nomor 661/2008 tanggal 25 Desember 2008 dengan nilai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp128.500.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanah untuk perumahan berdasarkan SHM Nomor 1138/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 Nomor 662/2008 tanggal 25 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa pada tanggal 6 November 2008 Tergugat mencairkan dana KMKK sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas secara tunai kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terhadap dana tersebut, semuanya digunakan sepenuhnya untuk pengembangan usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana usaha dimaksud posita angka 3 huruf (a) di atas;

5. Bahwa pada hari Selasa, 28 Juli 2009/8 bulan setelah akad kredit, terjadi kebakaran di Pasar Rakyat Tembilahan Kota, salah satunya adalah usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 3 huruf (a) di atas yakni "Toko Dewi Collection" yang terletak di Kios Nomor 3 B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan ikut mengalami kebakaran, sehingga semua barang dagangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat 100 % tidak dapat dijual dan/atau tidak bernilai jual. Dimana akibat kebakaran tersebut Penggugat mengalami kerugian yang jika ditaksir bernilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat langsung menyampaikan informasi kepada pihak Termohon Kasasi dengan harapan adanya respon dari Termohon Kasasi untuk pengurusan klaim asuransi kebakaran usaha. Tetapi pihak Termohon Kasasi malah menyampaikan bahwa tidak ada asuransi terhadap usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat akibat kebakaran tersebut;

7. Bahwa dikarenakan tidak adanya asuransi kebakaran terhadap usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengalami kekecewaan yang sangat besar akan sistem pengelolaan Transaksi Keuangan Termohon Kasasi. Mengingat usaha tersebut adalah satu-satunya untuk pemenuhan kebutuhan hidup Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat bersama keluarga dengan 3 orang anak yang kesemuanya masih berstatus sebagai mahasiswi dan pelajar. Begitu juga dengan angsuran kredit yang harus dibayar oleh

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat setiap bulannya kepada Termohon Kasasi. Disamping itu *safety* dan perlindungan yang diberikan oleh Termohon Kasasi terhadap usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat selaku nasabah jelas jauh berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota, saat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai nasabahnya, dimana sekitar tahun 2002 usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 1 pernah mengalami kebakaran, alhasil setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menyampaikan informasi kepada pihak PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Mereka langsung ke tempat kejadian dan melakukan pengurusan klaim asuransi. Sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menerima klaim asuransi 100 % akibat kebakaran dari perusahaan asuransi rekanan PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota. Dengan demikian dari uang asuransi tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat membuka usaha kembali, sehingga angsuran kredit Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tembilahan Kota tidak ada masalah apalagi “macet”;

8. Bahwa dikarenakan tidak adanya modal kerja untuk usaha, maka atas tawaran dari pihak Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diminta untuk menerima tawaran tambahan modal kerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Tanpa didahului dengan kelengkapan mekanisme administrasi dan/atau Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk tanpa pengajuan SPPK terlebih dahulu, dan tanpa adanya perjanjian kerja sama, hanya saja yang diperlukan adalah tambahkan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 747/Tembilahan Kota a/n Syamsini, telah diikat Hak Tanggungan 1 Nomor 644/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka pada tanggal 02 September 2009 Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat memperoleh pencairan dana melalui 2 tahap. Tahap 1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan via rekening dan tahap 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada tanggal 19 Oktober 2009;

9. Bahwa dengan uang tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kembali membuka usaha di tempat yang sama, namun naas

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



bagi Penggugat karena pada hari Selasa, 22 September 2009 (\pm satu bulan setelah kebakaran), Pasar Rakyat Tembilahan kembali mengalami kebakaran dan usaha milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ikut juga terbakar. Akibat kebakaran inipun Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Bahwa sejak kebakaran kedua ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat semakin mengalami kekecewaan dan putus asa dalam pengembangan usahanya. Terlebih lagi modal untuk usaha tidak ada dikarenakan uang klaim asuransi tidak ada dari perusahaan asuransi rekanan Termohon Kasasi. Tidak hanya itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang dahulunya tidak ada persoalan dengan pembayaran angsuran kreditnya, saat ini mulai mengalami permasalahan. Tetapi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetap berusaha untuk membayar angsuran kredit tersebut, ditengah ketidakmampuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetap berusaha keras membayar angsuran kredit terakhir di bayar pada bulan Desember 2012. Belum lagi dengan kebutuhan keluarga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

11. Bahwa dikarenakan kondisi yang dialami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 10 di atas, maka pada tanggal 26 Juni 2013 Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memperoleh Surat Peringatan III Nomor B.2714.KC.XVII/ADK/06/2013 dari Termohon Kasasi yang intinya meminta Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 menyelesaikan semua kewajibannya sebesar Rp361.005.352,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan jika tidak, pihak Termohon Kasasi akan melakukan penghentian kredit secara sepihak dan dilakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL;

12. Bahwa berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diberikan SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 6 September 2011 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas nama Sdri. Syamsini dari Termohon Kasasi dengan nilai Kredit Modal Kerja (KMK) Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sementara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada Termohon Kasasi pada tanggal yang tersebut di dalam SPPK tersebut. Begitu juga dengan dana modal kerja



yang tercantum di dalam SPPK sama sekali tidak pernah diterima baik langsung atau-pun tidak langsung oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari Termohon Kasasi sesuai dengan tanggal SPPK dimaksud;

13. Bahwa hingga saat ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah menerima Surat Perjanjian Kredit antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian yang didasarkan pada “iktikad baik pihak yang melakukan perjanjian” sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara dan tindakan demikian jelas menyinggung rasa keadilan. Akibatnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak mengetahui, tidak dapat mempelajari, dan tidak memahami perjanjian, bahkan pihak Termohon Kasasi pun tidak pernah menyampaikan pokok-pokok dari isi perjanjian kredit tersebut. Dimana di dalam prakteknya bentuk perjanjian di perbankan disebut dengan “perjanjian baku”, perjanjian mana menurut ahli hukum Belanda Sluijter perjanjian tersebut tidak dapat disebut sebagai perjanjian sebab tidak ada *balance* antara pengusaha (bank) dengan nasabah. Pitlo juga menyebutkan perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang “dipaksakan (*dwang contract*)” disebabkan tanpa kehendak pihak yang dalam posisi lemah (nasabah). Dengan demikian disinyalir pihak Termohon Kasasi atas tindakannya tersebut di atas diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara pembohongan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan memanfaatkan kelemahan dari ketidakmengertian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap hukum, hal ini juga bertentangan dengan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 sahnyanya suatu perjanjian itu harus sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, akan tetapi secara hukum Termohon Kasasi tidak pernah melakukan hal yang demikian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, oleh karenanya perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan untuk permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat layak untuk dikabulkan;

14. Bahwa kemudian tindakan pihak Termohon Kasasi yang tidak mengasuransikan usaha milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita di atas, sehingga sebanyak 2 kali usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengalami bencana



kebakaran yang notabene merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat jelas merupakan tindakan pihak Termohon Kasasi yang dikategorikan pada:

- a. Tindakan pihak Termohon Kasasi telah melakukan “pembiaran (*ommission*)”, dimana kondisi Pasar Rakyat di Tembilahan Kota khususnya telah secara umum diketahui oleh masyarakat/warga Tembilahan kota yang rawan dengan terjadinya kebakaran, hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Elsas yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, Apalagi kalangan bisnis (perbankan) yang seyogyanya lebih memahami pengelolaan manajemen resiko yang terjadi. Begitu juga dengan saat kebakaran pertama tidak diasuransikan, seharusnya pada kebakaran kedua telah diasuransikan;
 - b. Tindakan pihak Termohon Kasasi telah melakukan kelalaian dan tidak profesional dalam system pengelolaan Transaksi Keuangan terutama dalam pemberian perlindungan (*safety*) terhadap usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Sebab antara pihak bank dengan nasabah adalah mitra yang saling memiliki usaha menjaga satu sama lainnya agar tidak mengalami kerugian. Faktanya hari ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dirugikan karena usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak berkembang, terbatas pada pemodalan, akibatnya kredit menjadi bermasalah. Sehingga tindakan pihak Termohon Kasasi jelas tidak bersama memajukan penyehatan perbankan;
 - c. Tindakan pihak Termohon Kasasi bertentangan dengan prinsip dasar dari perbankan yakni “prinsip kehati-hatian”, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”;
- 15.** Bahwa secara hukum kebakaran merupakan bahagian dari bentuk “bencana alam”, yang dalam kategori suatu perjanjian, begitu juga dengan perjanjian kredit masuk pada bahagian/klausul “keadaan memaksa/keadaan *kahar (force majeure)*”. Sehingga keadaan demikian akan berdampak pada hapusnya suatu perjanjian, sebab bencana alam merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki/disengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian;



16. Bahwa dengan hapusnya perjanjian karena keadaan memaksa akibat bencana alam (kebakaran)/*force majeure* apalagi usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak diasuransikan, maka dengan sendirinya secara hukum kewajiban Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada pihak Termohon Kasasi sama sekali telah hapus dengan sendirinya, hal itu sah secara hukum. Mengingat jika usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak ada seyogyanya sejak awal tentunya pihak Termohon Kasasi tidak akan memberikan Kredit Modal Kerja kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Begitu juga dengan surat-surat anggunan/jaminan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang hingga saat ini masih dipegang oleh pihak Termohon Kasasi seharusnya telah diserahkan dan/atau berada dibawah penguasaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Dengan tidak diserahkannya dokumen-dokumen milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh pihak Termohon Kasasi jelas perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dimana penguasaannya tidak berhak;

17. Bahwa tindakan pihak Termohon Kasasi yang dalam Surat Peringatan III Nomor B.2714.KC.XVII/ADK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 meminta Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hingga tanggal 26 Juli 2013 menyelesaikan semua kewajibannya sebesar Rp361.005.352,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dan jika tidak, pihak Termohon Kasasi akan melakukan penghentian kredit secara sepihak dan dilakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL, merupakan tindakan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, dan diskriminatif karena:

- a. Tindakan pihak Termohon Kasasi demikian di atas bertentangan dengan ketentuan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Tindakan pihak Termohon Kasasi yang akan menghentikan secara sepihak kredit dan melakukan *parate* eksekusi melalui KPKNL bertentangan dengan asas kepatuhan dan kepatutan serta itikad baik bank dalam KUHPerdara. Disamping itu tindakan *parate* eksekusi tersebut jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan merupakan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa tindakan pihak Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat yang memberikan SPPK Nomor B.3166-KC. XVII/ADK/09/2011 tanggal 6 September 2011 yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas nama Sdri. Syamsini dari Termohon Kasasi dengan nilai Kredit Modal Kerja (KMK) Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sementara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penambahan modal kerja kepada Tergugat pada tanggal yang tersebut di dalam SPPK tersebut. Begitu juga dengan dana modal kerja yang tercantum di dalam SPPK tersebut sama sekali tidak pernah diterima baik langsung atau-pun tidak langsung oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari Tergugat sesuai dengan tanggal SPPK dimaksud. Tindakan Termohon Kasasi demikian jelas tidak berdasar dan kuat dugaan terdapatnya keterangan palsu yang secara pidana dapat dipersoalkan;

19. Bahwa walaupun maksud dari SPPK Nomor B.3166-KC.XVII/ADK/09/2011 tanggal 6 September 2011 adalah karena adanya Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat diberi modal untuk kedua kalinya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak Termohon Kasasi adalah terdapat kekeliruan yang amat besar yang dilakukan oleh oknum Termohon Kasasi. Kekeliruan mana sebagai berikut:

a. Bahwa pencairan dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dilakukan dengan dua tahap. Yakni tahap 1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayarkan via rekening. Tahap 2 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada tanggal 19 Oktober 2009. Pencairan mana dilakukan sebelum SPPK dan perjanjian kredit ditandatangani (tanpa melalui mekanisme yang benar di internal Tergugat);

b. Bahwa dalam SPPK tersebut di atas terdapat ketentuan dalam syarat-syarat huruf e yang menyebutkan “barang dagangan Penggugat yang terdapat di Jalan Sultan Syarif Qasim diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Tergugat dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Faktanya saat itu sebagian dari dana yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dipergunakan juga untuk usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat yang terletak di Kios Nomor 3B Blok B Pasar Rakyat Kecamatan Tembilahan, pertanyaannya kenapa usaha tersebut tidak diasuransikan. Hal ini jelas terdapat adanya iktikad tidak baik dari Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa terhadap SPPK tersebut di atas menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diberikan Kredit Modal Kerja (KMK) oleh Termohon Kasasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Artinya pihak Termohon Kasasi menggabungkan pinjaman kredit Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tanggal SPPK 06 November 2009 dengan pemberian dana setelah kebakaran tersebut. Dengan demikian tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perjanjian pertama telah hapus karena *force majeure*, sementara pemberian dana setelah kebakaran tidak dapat dilegalkan secara hukum (dana dicairkan terlebih dahulu, administrasi kelengkapan dan syarat kemudian, dan waktunya tidak sesuai dengan pencairan dana yang semestinya);

d. Bahwa dikarenakan tidak ada SPPK dan perjanjian kredit pada pencairan dana sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka dengan terjadinya kebakaran terhadap usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tanggal 22 September 2009, maka dana tersebut-pun juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini jelas diduga murni kelalaian dari oknum dan/atau pihak Termohon Kasasi dalam melakukan pengelolaan sistem transaksi keuangan yang *nota bene* merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan bank sendiri;

20. Bahwa selama dalam proses kredit Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengalami permasalahan pihak Termohon Kasasi belum pernah melakukan upaya yang memberi kemudahan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam hal *restrukturisasi* sebagaimana dimaksud BAB VI Pasal 51 dst PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PBI Nomor 11/2/PBI/2009, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

21. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Termohon Kasasi menyampaikan Surat Nomor B.1251a-KC.XVII/ADK/03/2014 perihal: Pemberitahuan Lelang I (pertama) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan pada tanggal 10 April 2014 Tergugat kembali menyampaikan Surat Nomor B.1478-KC.XVII/ADK04/2014 perihal: Pemberitahuan Lelang (kedua) kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Dimana kedua surat dimaksud pada pokoknya menyebutkan akan dilaksanakan lelang oleh KPKNL Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan objek jaminan hak tanggungan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada hari Kamis, 24 April 2014;

22. Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran sebanyak 2 kali atas usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menyatakan meminta pada Majelis Hakim perkara *a quo* menetapkan dalam putusannya bahwa hal itu merupakan *force majeure* (keadaan Kahar-memaksa) yang tidak diinginkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, oleh karenanya kewajiban Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Termohon Kasasi hapus demi hukum;

23. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang mengeluarkan Surat sebagaimana dimaksud pada angka 21 di atas sangat jelas bahwa Termohon Kasasi telah memutuskan perjanjian dengan berdasarkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B. 4211-KC.ADK/11/2008 tanggal 5 November 2008 dan SPPK Nomor B. 3166-KCXVII/ADK/09/2011 tanggal 6 September 2011. Jika dihubungkan dengan surat Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud angka 12 di atas, maka cukup beralasan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat mengatakan bahwa Termohon Kasasi telah memutuskan semua perjanjian kreditnya dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, dikarenakan akan dilakukan lelang sepihak tanpa adanya persetujuan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

24. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pembiaran dengan tidak mengasuransikan usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada asuransi rekanan Termohon Kasasi sehingga terjadi kebakaran atas usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat merupakan bentuk pembiaran oleh Termohon Kasasi yang merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat serta dengan tidak adanya solusi yang baik diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, padahal Tergugat masih dapat melakukan *restrukturisasi* dan/atau tindakan lain kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tetapi tidak dijalankan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud posita angka 20 jelas itu tidak ada itikad baik dari Tergugat. Sehingga tindakan Termohon Kasasi demikian dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



25. Bahwa tindakan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud posita angka 21 dan angka 23 di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang sangat signifikan dan jika ditotal berjumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materil berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diperoleh dari 2 X Asuransi kebakaran X Rp 200.000.000,00 = Rp400.000.000,00;

b. Kerugian immateril pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil, dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan fikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

26. Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud di atas, maka cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara *a quo* memerintahkan kepada Termohon Kasasi atas 3 sertifikat Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yakni Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 84/Tembilahan Hulu atas nama Syamsini, Tanah untuk perumahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1138/Tembilahan Hulu a/n Syamsini, Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 747/Tembilahan Kota atas nama Syamsini, dikembalikan segera kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan menghapus roya hak tanggungannya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. *lc* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat



dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238) Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor Nomor 190 /PDT/2015/PT PBR., tanggal 03 Maret 2016, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 15/Pdt.G / 2014/PN Tbh., tanggal 29 April 2015 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemberitahuan tentang pelaksanaan lelang setelah didahului beberapa surat peringatan dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi bukan sebuah perbuatan melawan hukum karena ternyata Pemohon Kasasi telah wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SYAMSINI dan HASAN BASRI (Suami Istri)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSINI dan HASAN BASRI (Suami Istri)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata.

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 34 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34